

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT untuk menjamin kepastian hukum di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 adalah melaksanakan sebagaimana kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Berdasarkan tugas tersebut maka PPAT telah melaksanakan fungsinya yaitu membantu kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak milik khususnya karena jual beli. Selain itu dengan PPAT melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut juga telah member kepastian hukum bagi para pihak baik penjual maupun pembeli.

2. Kendala yang dihadapi oleh PPAT di Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya adalah:

- a. Banyaknya peralihan hak milik atas tanah yang terjadi dengan transaksi dibawah tangan sehingga menyulitkan PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta PPAT.
- b. Perbedaan identitas para pihak, contohnya adalah perbedaan ejaan. Perbedaan identitas ini dapat diatasi dengan surat keterangan dari kelurahan.
- c. Perbedaan ukuran tanah yang ada dalam sertifikat dengan luas tanah yang sebenarnya.
- d. Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang bagi masyarakat tentang pentingnya akta PPAT dalam peralihan hak milik atas tanah.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. PPAT di Kota Pangkalpinang agar selalu mengikuti perubahan terhadap berbagai kebijakan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan.
2. PPAT menyediakan informasi/keterangan kepada para pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemohon yang belum mengetahui secara pasti syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan akta jual beli tanah guna menjaga mutu pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
3. Bagi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, sebaiknya memberikan penyuluhan hukum tentang peralihan hak atas tanah karena jual beli ataupun

karena perbuatan hukum lainnya kepada masyarakat Kota Pangkalpinang agar masyarakat mengerti mengenai prosedur dan syarat peralihan hak atas karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya sehingga mengurangi terjadinya sengketa hak atas tanah antarwarga yang didapatkan karena peralihan hak atas tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Arief, 2010, *Jual Beli*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta
- Achmad Ali, 2010, *Memguk Teori Hukum (Legal Teory) & Teori Peradilan (Judiciaprudence)Termasuk Undang-undang (Legisprudence) volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*, Sinar Grafika,
- Ali Achamad Chomzah, 2004, *Hukum Argaria*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Boedi Harsono, 1971, *Undang- undang Pokok Agraria Bagian Pertama*, Jakarta, Djambatan.
- Boedi Harsono,1997,*Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta Djambatan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Argaria Indonesia* Jakarta, Djambatan.
- Edy Ruchyat, politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung Alumni.
- Florianus S.P sangsun, 2008. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta
- Harun Al Rashid, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Pernada Media Group.
- Maria S. W. Sumardjono, 1993,*Aspek Teoritis Peralihan Hak atas Tanah Menurut UUPA*, Majalah Mimbar Hukum, UGM, Yogyakarta.
- Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta,
- R. Soeprpto, 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra sari, Jakarta,
- Soejono, Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya.
- Soerjono Soekanto, 1983,*Hukum adat Indonesia*, rajawali Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Jakarta, Kencana Pernada Media.

Peter Mahmud marzuki, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1975, *Dasar Dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung,

W.j.s Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Balai Pustaka.

### **INTERNET**

<http://eprints.ung.ac.id/746/5/2013-2-74201-271409062-bab2-10012014062235.PDF>, diakses tanggal 6 November 2016

Jenis Hak atas tanah <http://humanikon.co.id/siteplan.aspx>, diakses tanggal 6 November

Pengertian Jual Beli Secara Umum, <http://www.npslawoffice.com/pengertian-jual-beli-secara-umum/>, diakses 7 November 2016

[www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/), diakses pada tanggal 21 Februari 2017.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Lampiran II
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 27 /PMK.06/ 2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1328/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bangka Belitung  
Up.Kepala Kesbangpol dan Linmas  
Bangka Belitung

di Pangkal Pinang

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Nomor : 0041/V  
Tanggal : 7 Februari 2017  
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENAJUAL BELI UNTUK MEMEBRIKAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTAMADYA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG"** kepada:

Nama : JOZAN ADOIF  
NIM : 130511245  
No.HP/Identitas : 082134414523/1971032905950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kantor BPN Kota Pangkallpinang, Provinsi Bangka Belitung  
Waktu Penelitian : 13 Februari 2017 s.d 21 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Rasakunda Pangkalpinang Telp. (0717) 431476

## SURAT IZIN

Nomor : 070/011 / KESBANGPOL / II / 2017

### TENTANG IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET

- Dasar : a. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
- Memperhatikan : Surat Dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 070/ 05/ KESBANGPOL-III Tanggal 16 Februari 2017 tentang Rekomendasi Penelitian.

#### Mengizinkan :


- Kepada :  
Nama : Jozan Adolf  
Jabatan : Mahasiswa  
Untuk : Melakukan Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang dengan Judul “ Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Memberikan Kepastian Hukum di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “. (waktu pelaksanaan dari 17 Februari s.d 21 April 2017)

#### Dengan Ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/survey/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat dengan menunjukkan surat izin ini.
2. Penelitian/survey/riset yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul penelitian/survey/riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan serta mentaati norma adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat izin penelitian ini telah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan surat izin harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
5. Setelah selesai melakukan penelitian agar membuat laporan secara tertulis kepada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
6. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin ini.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 17 Februari 2017

Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pangkalpinang



Tembusan disampaikan kepada Yth  
1. Walikota Pangkalpinang  
2. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1328/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bangka Belitung  
Up.Kepala Kesbangpol dan Linmas  
Bangka Belitung

di Pangkal Pinang

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Nomor : 0041/V  
Tanggal : 7 Februari 2017  
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENAJUAL BELI UNTUK MEMEBRIKAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTAMADYA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG"** kepada:

Nama : JOZAN ADOIF  
NIM : 130511245  
No.HP/Identitas : 082134414523/1971032905950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kantor BPN Kota Pangkallpinang, Provinsi Bangka Belitung  
Waktu Penelitian : 13 Februari 2017 s.d 21 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

# NOTARIS / PPAT

**DITA RAHMASARI, SH., M.Kn.**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 5, Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari,  
Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 435889, Fax. (0717) 435889, Email : ditarahmasari@yahoo.com.

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/NOT.DR/II/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : **DITA RAHMASARI, SH., M.Kn.** -----  
Jabatan : Notaris / PPAT di Kota Pangkalpinang. -----  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, No.5, -----  
Kota Pangkalpinang. -----

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **JOZAN ADOLF**  
N P M : **130511245**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Pertanahan dan Lingkungan Hidup.**

Telah melakukan penelitian di Kantor Saya, dengan Judul **Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Memberikan Kepastian Hukum di Kotamadya Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Pangkalpinang, 20 Februari 2017  
Kantor Notaris/PPAT di Kota  
Pangkalpinang

**KANTOR NOTARIS  
DITA RAHMASARI, SH., M.Kn.  
KOTA PANGKALPINANG**

**( DITA RAHMASARI, SH., M.Kn. )**



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JALAN KACANG PEDANG NOMOR 26 PANGKALPINANG TELP. 0717 - 422683

Nomor : 109 /19.71-100/II/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : ----  
Perihal : Ijin Riset

Pangkalpinang, 21 Februari 2017

Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Di -  
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 0043/V perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami **TIDAK BERKEBERATAN** atas permohonan riset mahasiswa:

Nama : Jozan Adolf  
Nomor Mahasiswa : 130511245  
Judul Skripsi : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Memberikan Kepastian Hukum di Kotamadya Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Riset dapat dilaksanakan pada hari kerja Jumat s.d Sabtu mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dengan berpakaian bebas sopan.

Mengingat skripsi yang disusun kemungkinan akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya, diharapkan sebelum disetujui oleh Dosen Pembimbing, terlebih dahulu akan kami periksa kesesuaian materi yang disajikan. 1 (satu) exemplar Skripsi yang telah diujikan dapat diserahkan kepada Satuan Kerja kami untuk dapat dijadikan sebagai arsip.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.



Tembusan:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang.



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JALAN KACANG PEDANG NOMOR 26 PANGKALPINANG TELP. 0717 - 422683

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 109/19.71-100/II/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Jozan Adolf


Nomor Mahasiswa : 130511245

Judul Skripsi : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Memberikan Kepastian Hukum di Kotamadya Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Telah melakukan riset pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, 21 Februari 2017  
AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PANGKALPINANG  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



ERNI APRIDA HASIBUAN, SE  
NIP. 198104232005022001

Tembusan:

1. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang (sebagai laporan).

**NOTARIS – PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**AMORAWATI, SH, Sp.N**  
JL. Basuki Rachmat No. 199 B Kel. Batu Intan  
KOTA PANGKALPINANG PROPINSI KEP.BANGKA BELITUNG  
Telp./Fax. (0717) 435868 Email : amorawati.notaris@gmail.com

---

Nomor : 177/3.1/AM.PPAT/II/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Riset  
          an. JOZAN ADOLF

Pangkalpinang, 21 Februari 2017  
Kepada :  
Yth. Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
di

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat Nomor: 0044/V tertanggal 8 Februari 2017 perihal ijin Riset, bersama ini disampaikan bahwa telah melakukan riset/penelitian di kantor kami, yaitu :

Nama : Jozan Adolf  
Nomor Mahasiswa : 130511245  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup  
Judul Skripsi : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Memberikan Kepastian Hukum Di Kotamadya Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 20 Februari tahun 2017.

Demikian keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**KOTA PANGKALPINANG,**



**AMORAWATI,SH.,Sp.N**